

BAB III

PERJANJIAN BAKU DALAM HUKUM ISLAM

A. AKAD

1. Pengertian Akad

Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), pengertian akad juga diatur secara definitive. Pengertian akad tersebut dalam KHES didefinisikan sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Para ahli hukum Islam (*jumhur ulama*) memberikan definisi akad sebagai: pertalian antara ijab dan Kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Abdoerraoef mengemukakan terjadinya suatu perikatan (*al-aqdu*) melalui tiga tahap, yaitu sebagai berikut:

- a. *Al-Ahdu* (perjanjian), yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat orang yang menyatakannya untuk melaksanakan janjinya tersebut.

- b. Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Persetujuan tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama.
- c. Apabila dua buah janji dilaksanakan maksudnya oleh para pihak, maka terjadilah apa yang dinamakan *akdu*.⁴²

Akad adalah sebuah persetujuan yang mengikat secara hukum antara dua pihak atau lebih dengan pertalian ijab dan qabul yang menunjukkan adanya kerelaan secara timbal balik antara kedua belah pihak dan harus sesuai dengan kehendak syariat.

Adanya suatu akad mengakibatkan para pihak terikat secara syar'iah dan sebagai akibatnya wajib memenuhi ketentuan hukum yang ditimbulkan oleh akad tersebut sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”. (Al-Maidah: 1)

Dan dalam ayat lain Allah berfirman:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝ ٣٤

“Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”

(Al-Isra’: 34).

2. Rukun Akad

Sahnya suatu akad menurut hukum Islam ditentukan dengan terpenuhinya rukun dan syarat suatu akad. Menurut jumhur ulama fiqih, rukun akad terdiri dari:

- a. Pernyataan untuk mengikatkan diri (shigah al-aqd)

⁴² Dewi, *Perikatan Islam.*, 52.

- b. Pihak-pihak yang berakad (al-muta'qidain/al-aqidain)
- c. Obyek akad (al-ma'qud alaih)

Shigah al-aqd merupakan rukun akad yang penting, karena melalui akad inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad (transaksi). Shigah al-aqd dinyatakan melalui ijab dan kabul, dengan suatu ketentuan:

- a. Tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami.
- b. Antara ijab dan kabul harus dapat kesesuaian.
- c. Pernyataan ijab dan kabul itu harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan.⁴³

Ijab dan Kabul dapat dilakukan dengan empat cara berikut ini:

- a. Lisan. Para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas. Dalam hal ini akan sangat jelas bentuk ijab dan Kabul yang dilakukan oleh para pihak.
- b. Tulisan. Adakalanya, suatu perikatan dilakukan secara tertulis. Hal ini dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan perikatan, atau untuk perikatan-perikatan yang sifatnya lebih sulit, seperti perikatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum.
- c. Isyarat. Suatu perikatan tidaklah hanya dilakukan oleh orang normal, orang cacat pun dapat melakukan suatu perikatan (akad). Apabila cacatnya adalah berupa tunawicara, maka dimungkinkan akad dilakukan dengan isyarat, asalkan para pihak yang melakukan perikatan memiliki pemahaman yang sama.

⁴³ Ali, *Transaksi*, 104.

d. Perbuatan. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, kini perikatan dapat pula dilakukan dengan cara perbuatan saja, tanpa secara lisan, tertulis, ataupun isyarat. Hal ini dapat disebut dengan *ta'athi* atau *mu'athah* (saling member dan menerima). Hal ini sering terjadi pada proses jual beli di supermarket yang tidak ada proses tawar-menawar. Pihak pembeli telah mengetahui harga barang yang secara tertulis dicantumkan pada barang tersebut. Pada saat pembeli datang ke meja kasir, menunjukkan bahwa diantara mereka akan melakukan perikatan jual beli.⁴⁴

3. Syarat Umum Suatu Akad

Para ulama fiqih menetapkan, ada beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad, disamping setiap akad juga mempunyai syarat-syarat khusus. Umpamanya: akad jual-beli memiliki syarat-syarat tersendiri. Demikian juga halnya dengan akad al-wadi'ah, hibah, ijarah (sewa menyewa). Syarat-syarat umum tersebut adalah:

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum (mukallaf). Apabila belum mampu, harus dilakukan oleh walinya.
- b. Obyek akad itu, diakui oleh syara'. Obyek akad ini harus memenuhi syarat:
 - 1) Berbentuk harta
 - 2) Dimiliki seseorang
 - 3) Bernilai harta menurut syara'
 - 4) Dapat diserahkan

⁴⁴ Dewi, *Perikatan.*, 70.

- c. Akad-akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, disamping harus memenuhi syarat-syarat umum. Syarat-syarat khusus umpamanya: syarat jual-beli berbeda dengan syarat sewa menyewa dan gadai.
- d. Akad tersebut tidak dilarang oleh nash syara'.
- e. Akad itu bermanfaat.
- f. Ijab utuh sampai terjadi kabul.
- g. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi. Yang dimaksud majlis disini dapat berbentuk tempat dilangsungkannya akad atau berbentuk keadaan selama proses berlangsung akad, sekalipun tidak pada satu tempat.
- h. Tujuan akad harus jelas dan diakui oleh syara'⁴⁵

4. Berakhirnya Akad

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual.

Selain tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhirnya waktu. *Fasakh* terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:

- a. Karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara'.
- b. Sebab adanya khiyar, baik khiar rukyat, cacat, syarat, atau khiyar majlis.

⁴⁵ Ibid,108.

- c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *Fasakh* dengan cara ini disebut *iqalah*.
- d. Karena kewajiban yang ditimbulkan oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan.
- e. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad tersebut memiliki tenggang waktu.
- f. Meninggalnya salah satu pihak yang berakad.

Mengenai kematian ini, terdapat perbedaan pendapat diantara para fuqaha mengenai masalah apakah kematian pihak-pihak yang berakad mengakibatkan berakhirnya akad. Pada umumnya dapat disimpulkan bahwa apabila akad menyangkut hak-hak perorangan, bukan hak-hak kebendaan, kematian salah satu pihak mengakibatkan berakhirnya akad. Apabila akad menyangkut hak-hak kebendaan, terdapat berbagai macam ketentuan, bergantung kepada bentuk dan sifat akad yang diadakan.⁴⁶

B. Asas-Asas Kontrak

Hukum perdata islam telah menetapkan beberapa asas kontrak yang berpengaruh pada pelaksanaan kontrak (akad) yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jika asas ini tidak terpenuhi dalam melaksanakan kontrak,

⁴⁶ Dewi, *Perikatan Islam.*, 103.

maka akan berakibat batalnya atau tidak sahnya kontrak yang dibuatnya.⁴⁷ Asas-asas tersebut yaitu:

a. Asas Ilahiyyah

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah. Seperti yang disebutkan dalam QS. Al-Hadid(57) ayat 4:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ

Artinya: “Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: kemudian dia bersemayam di atas *arsy* Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan Dia bersama kamu dimana saja kamu berada. dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”⁴⁸

Kegiatan mu’amalah, termasuk perbuatan perikatan, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah. Akibatnya, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya, karena segala perbuatannya akan mendapatkan balasan dari Allah.⁴⁹

b. Asas Persamaan atau Kesetaraan (*Al-Musawah*)

⁴⁷ Manan, *Ekonomi Syariah.*, 75.

⁴⁸ Mardani, *Perikatan Syariah.*, 21.

⁴⁹ Dewi, Wirdiyarningsih, Yeni Salma Barlinti, *perikatan Islam.*, 31.

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan kontrak mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dan yang lainnya. Landasan dari asas ini didasarkan kepada Al-Quran surat al-Hujurat (49) ayat 13;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣

Artinya; “hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.”⁵⁰

c. Asas Keadilan (*Al-Adalah*)

Istilah keadilan tidaklah dapat disamakan dengan suatu persamaan. Keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral ataupun materiel, antara individu dan masyarakat, dan antara masyarakat satu dengan lainnya yang berlandaskan pada syar’iah Islam.⁵¹ Dalam asas ini, para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling menzalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam kontrak tersebut. Dasar hukumnya antara lain terdapat dalam QS. An-Nahl (16) ayat 90:

⁵⁰ Mardani, *Hukum Perikatan.*, 24.

⁵¹ Gemala, *Perikatan.*, 34.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠

Artinya; “sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.⁵²

d. Asas Kerelaan (*Al-Ridha*)

Asas ini menyatakan bahwa semua kontrak yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang membuatnya. Kerelaan para pihak yang berkontrak adalah jiwa setiap kontrak yang Islami dan dianggap sebagai syarat terwujudnya semua transaksi. Jika dalam suatu kontrak asas ini tidak terpenuhi, maka kontrak yang dibuatnya telah dilakukan dengan cara yang batil.⁵³

e. Asas Tertulis (*Al-Kitabah*)

Asas lain dalam melakukan kontrak adalah keharusan untuk melakukannya secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, supaya tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.⁵⁴ Ketentuan ini didasarkan kepada Al-Quran surat al-Baqarah (2) ayat 282-283, yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya

⁵² Mardani, *Hukum Perikatan*, 25.

⁵³ Manan, *Hukum Ekonomi*., 79.

⁵⁴ Gemala, *Hukum Perikatan*., 36.

sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki –laki (diantaramu). Jika tidak ada dua laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu kamu ridhai, supaya jika orang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (tulislah mu'amalah itu) kecuali mu'amalah itu dilaksanakan secara tunai.”⁵⁵

f. Asas Kebebasan (*Al-Hurriyah*)

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perjanjian, baik tentang objek perjanjian maupun syarat-syaratnya, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian sengketa apabila terjadi di kemudian hari. Kebebasan menentukan syarat-syarat ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.⁵⁶

⁵⁵ Abdul, *Hukum Ekonomi.*, 80.

⁵⁶ Abdul, *Ekonomi.*, 75.

Landasan asas ini didasarkan kepada Al-Quran surat al-Baqarah (2) ayat 256;

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ
 اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

Artinya: “tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”⁵⁷

C. Klausul Baku Menurut Hukum Islam

Keberadaan klausul baku dalam kontrak syariah dinilai sah apabila dalam pemberlakuan perjanjian baku tetap berlandaskan pada prinsip syariah. Hal ini berbeda dengan hukum perdata yang mana dalam pengesahannya berlandaskan pada persetujuan antar pihak dan kesesuaian dengan Undang-Undang. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam hukum syariah adalah adalah hal yang diperjanjikan dan obyek transaksi harus halal menurut syariat, tidak terdapat ketidakjelasan (*gharar*) dalam rumusan akad maupun prestasi yang diperjanjikan, para pihaknya tidak menzalimi dan tidak dizalimi, transaksi harus adil, transaksi tidak mengandung unsur perjudian (*maysyir*), terdapat prinsip kehati-hatian, dan tidak mengandung riba.⁵⁸

Disamping itu, perlu diperhatikan beberapa asas yang berlaku dalam hukum perikatan islam, yaitu:

⁵⁷ Mardani, *Hukum.*, 22.

⁵⁸ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 31.

- a. Asas Ilahiyah
- b. Asas persamaan atau kesetaraan (*al-musawah*)
- c. Asas keadilan (*al-adalah*)
- d. Asas kerelaan (*al-ridha*)
- e. Asas tertulis (*al-kitabah*)
- f. Asas kebebasan (*al-hurriyah*)

Lebih lanjut, mengenai kegiatan usaha yang bearasaskan prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

- a. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhli*), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu.
- b. Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
- c. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur dalam syariah.
- d. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.
- e. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihaklainnya.

Dalam bidang mu'amalah terdapat kaidah fiqih yang berisikan bahwa "asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya." Kaidah ini memberikan penjelasan bahwa Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perjanjian, baik tentang objek perjanjian maupun syarat-syaratnya, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian sengketa apabila terjadi di kemudian hari. Kebebasan menentukan syarat-syarat ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.

Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu, sehingga yang memberikan titik tolaknya adalah kebebasan individu pula. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak. Kebebasan manusia secara umum, dan kebebasan pelaku ekonomi secara khusus, secara langsung berasal dari aksioma kehendak bebas yang memberikan kepada individu kekuatan untuk memilih antara berbagai alternatif cara bertindak.

Perjanjian baku berkembang akibat adat kebiasaan masyarakat di Indonesia, sebagai upaya kemudahan dalam menjalankan bisnis agar lebih efisiensi dalam pengeluaran biaya, tenaga, dan waktu. Perjanjian baku dalam dunia usaha sudah dibuat "menjadi standar" atau "baku" oleh pihak pengusaha yang sebagai penjual, dalam hal ini konsumen mempunyai dua pilihan, yaitu mengambil atau meninggalkan kontrak tersebut⁵⁹. Sedangkan dalam hukum Islam sendiri membolehkan adat kebiasaan dilakukan atau dijalankan asal tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sebagaimana dalam kaidah fiqih yaitu:

⁵⁹ Ibid., 227.

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ⁶⁰

Dalam hukum Islam membolehkan suatu hal yang telah lama muncul dan dilakukan secara berulang-ulang yang kemudian menjadi suatu adat kebiasaan yang diterima masyarakat tentunya dengan catatan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

⁶⁰ Maemun Zubair, *Formulasi Nalar Fiqh, Telaah Kaidah Fiqh Konseptual* (Surabaya: Khalista, 2006), 267.